

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan dan anak adalah kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan karena sistem sosial budaya dan kondisi fisik mereka, perempuan mempunyai posisi yang khas dalam setiap masyarakat dan Negara-Negara di dunia¹, khususnya dengan anak, karena anak adalah anugerah yang didambakan bagi setiap pasangan suami istri, bahkan tidak sedikit pasangan suami istri yang rela melakukan berbagai upaya untuk memperoleh anak.² Anak adalah amanah tuhan yang diberikan kepada orang tuanya, mereka diharapkan sebagai generasi penerus untuk kelangsungan kehidupan kemasyarakatan, anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT bagaimana mereka harus senantiasa dan dilindungi³, anak juga merupakan amanah yang harus dijaga, diasuh dan dididik oleh orang tua sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang memberikan manfaat bagi orang lain dan mendoakan orang tuanya.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا



*Al-mālu wal-banūna zīnatul-ḥayātid-dun-yā, wal-bāqiyātuṣ-ṣāliḥātu khairun 'inda rabbika sawābaw wa khairun amalān.*⁴

¹ Dede Kania, Siti Nur Fatoni, *Hak Perempuan Indonesia*, Vol 1, Widins Bhakti, Persada Bandung (2021), h. 13

² Fransiska Novita DKK, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Kota Malang, Anggota IKPI:No. 237/JTI/2021, h. 1

³ Chusniatun, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam* Dalam Suhuf. Volume 28 No1, (2016) h. 48

⁴ Quran.nu.or.id, al-Quran Surah Al-kahfi ayat 46.

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (Pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Q.S Al-kahf 9 (46)

M. Quraish Shihab menjelaskan ayat di atas, bahwa ayat ini penafsiran anak dapat diandalkan untuk memenuhi harapan, tetapi amal-amal saleh lebih dapat diandalkan. Karena amal saleh dipelihara Allah SWT dan menjadi penyebab aneka anugrahnya di dunia dan di akhirat, sedang harta anak-anak yang hanya berfungsi sebagai hiasan hanya memberi dampak yang semetara, itupun kalau ia menghasilkan dampak yang baik, karena tidak jarang pula harta dan anak mengakibatkan dampak buruk di dunia dan akhirat.⁵ Meskipun anak sebagai hal yang didambahkan dalam sebuah keluarga namun hal ini tidak menutup kemungkinan kekerasan terus terjadi pada anak, dimana anak seringkali dianggap makhluk yang lemah. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan anak sangat bergantung kepada siapa yang merawat dan mengasuhnya dimana dia dibesarkan.

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus terjadi di setiap tahun, yang mana bentuk kekerasan anak ada beberapa jenis, seperti Kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan Psikis, kekerasan non verbal dan lain nya, Namun kasus kekerasan pada anak di Indonesia sering kali mengarah ke arah kekerasan seksual, kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) hak asasi anak (*right of child*). Fakta mengenai banyaknya pelecehan seksual yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaannya, realitas bahwa usia

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir AL-Mishbah, Jilid II*, (Jakarta: Lenetera Hati, 2002), h.254

serta faktor kematangan psikologis dan mental membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam proses pengambilan kebijakan. Kedudukan anak yang kurang menguntungkan ini menjadikan mereka dikualifikasi sebagai kelompok rentan atau rawan.⁶ Berikut data Kasus Kekerasan pada anak di Indonesia dan bentuk kekerasannya:

Tabel 1
Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Data SIMFONI PPA Pada Tahun 2022

No	Kasus Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2022	Jumlah Kasus
1	Korban Kekerasan Seksual Anak	9,588
2	Korban Kekerasan Fisik Anak	3.746
3	Korban Penelantaran Anak	1.269
4	Korban Eksploitasi Anak	216
5	Korban Perdagangan Anak	219
6	Korban Kekerasan Dalam Bentuk Lainnya	2.041
	Total	25.050 Kasus

Sumber: Data *SIMFONI_PPA*, 2022

Tabel 2
Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Data Simfoni PPA Pada Tahun 2023

No	Kasus Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2023	Jumlah Korban
1	Korban Kekerasan Seksual	10.932

⁶ Anisa Sa'Bani "Peran Dinas P3AP2KB Berdasarkan Perda No 13 Thn 2013, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah Hukum Kota Riau, Tahun 2022,, h 1-9

	Anak	
2	Korban Kekerasan Fisik Anak	4.410
3	Korban Peneleantaran Anak	1.332
4	Korban Eksploitasi Anak	260
5	Korban Kekerasan Dalam Bentuk Lainnya	2.057
	Total	278.731 Kasus

Sumber: Data *SIMFONI_PPA*, 2023

Tabel 3

Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Data Simfoni PPA Pada Tahun 2024

No	Kasus Kekerasan Anak di Indonesia 2024	Jumlah Korban
1	Korban Kekerasan Seksual Anak	7.858
2	Korban Kekerasan Fisik Anak	3.190
3	Korban Peneleantaran Anak	958
4	Korban Eksploitasi Anak	171
5	Korban Kekerasan Dalam Bentuk Lainnya	1.500 an
	Total	13,667 Kasus

Sumber: Data *SIMFONI_PPA*, 2024

Upaya perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dengan berdasarkan pada konsep perlindungan anak yang sempurna dan komprehensif, dalam hal pelaksanaan perlindungan terhadap anak, undang-undang perlindungan anak harus memberi penegasan bahwa pertanggung jawaban orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah merupakan instrumen pokok yang bergerak secara berkelanjutan guna menjamin perkembangan anak, baik

mental, fisik, spiritual dan sosial, agar terwujudnya generasi penerus yang memiliki potensi.⁷

Indonesia sebenarnya telah mempunyai undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, seperti di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) dan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) yang berbunyi “setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psiskis, seksual dan atau pelantaran, termasuk ancaman melakukan perbuatan ,pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum”⁸ dan bahkan sudah banyak lembaga yang khusus untuk menangani dan melindungi jika ada kasus kekerasan terhadap anak, seperti menteri pemberdayaan perempuan dan perindungan anak, komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan, Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan lain sebagainya. Meskipun demikian walaupun sudah banyak lembaga khusus untuk menaungi nya tapi ini masih belum bisa menjadi solusi jika masih terjadi kasus kekerasan disetiap tahun.

Di Bengkulu khususnya di Kabupaten Seluma masih sering terjadi Kasus kekerasan terhadap anak, berikut jumlah kasus kekerasan terhadap anak berdasarkan pernyataan dari kepala DP3AP2KB Kabupaten Seluma⁹

⁷ Beniharmarmoni Harefa, Lieni Eprencia Bunga Sitompul, *Peran Lemabaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak pelaku Tindak Pidana*, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol,2, No. 2, 2021, h. 32

⁸ Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁹Erlin Marfiansya”*Kekerasan Pada Anak dan Perempuan Diseluma*, 27 Kasus” Radarseluma.Bacakoran.CO (24 Juni 2024)

Tabel 4
Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten
Seluma Berdasarkan Data yang Ada di Sosial Media Pada Tahun
2022-2024

Kasus Kekerasan Seksual pada anak di Kabupaten Seluma	2022	2023	2024
Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak	14 Kasus	7 Kasus	11 Kasus

Dalam beberapa kejadian, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Seluma ada beberapa yang terdapat tidak dilaporkan kepada kepolisian atau pun pemerintah setempat, Kasus tersebut cenderung dirahasiakan bahkan jarang dibicarakan baik oleh pelaku maupun korban. Para korban merasa malu karena menganggap hal itu sebagai sebuah aib yang harus disembunyikan rapat-rapat dan sebagian korban merasa takut akan ancaman dari pihak pelaku. Sedangkan si pelaku merasa malu dan takut akan di hukum apabila perbuatannya diketahui, Keengganan pihak keluarga melaporkan kasus kekerasan seksual pada anak yang dialami, dan mereka seringkali memilih untuk berdamai, bisa jadi merupakan salah satu sebab kasus tersebut terjadi seperti fenomena gunung es karena yang tampak hanya sebagian kecil saja, sedangkan sebagian besar tidak tampak, apalagi jika kasus tersebut menyangkut pelaku orang terkenal, tokoh masyarakat, dikenal dengan dekat oleh korban atau ada hubungan keluarga antara korban dan pelaku.

Dalam melakukan perlindungan anak selain peran orang tua, diperlukan juga peran Negara, dengan demikian juga dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara dengan pemerintah bertanggung jawab menyediakan Fasilitas

dan Akseblitasi bagi anak, terutama dalam pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.: "Pemerintah daerah wajib menyediakan unit Pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan"¹⁰, Maka dari itu harus ada perlindungan dari pemerintah atau dinas yang bersangkutan terhadap kasus tersebut, yaitu sesuai dengan Pasal 15 menyebutkan bahwa dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang mana dalam pembahasan selanjutnya akan disingkat DP3AP2KB, Dinas DP3AP2KB yang ditunjuk untuk bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang khususnya dalam menyediakan pelayanan terhadap anak korban kekerasan. selanjutnya di Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur apa saja yang menjadi upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan anak, dan di Pasal 11 juga telah mengatur mengenai bagaimana pemerintah melakukan perlindungan terhadap kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Seluma.

Mengenai pencegahan dan pelayanan untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Seluma mengatakan Bahwa Selama ini masyarakat belum banyak yang tahu bahwa ada Dinas yang melayani kasus kekerasan terhadap anak, jika ada kasus biasanya langsung melapor ke Polisi, bahkan ada yang tidak dilaporkan, mengenai hal tersebut jika masyarakat ada

¹⁰Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No.1 Tahun 2016 Pasal 12, *tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*, Lembaran Daerah Republik Indonesia

masalah silahkan datang karena, mereka siap melayani,¹¹ dapat dilihat dari pernyataan tersebut bisa dikatakan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Seluma sudah membuat pelayanan khusus untuk korban-korban kekerasan akan tetapi agar mereka tahu bahwa adanya tempat pelayanan untuk kasus kekerasan tersebut, Dinas P3AP2KB Kabupaten Seluma harus melakukan Pemberitahuan atau Sosialisasi terjun langsung ke masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui bahwa ada pelayanan yang khusus menangani jika ada kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak.

Jadi kesimpulan sementara dari penulis bahwa dinas P3P2KB belum berperan secara maksimal dalam mencegah dan melindungi anak korban kekerasan, seperti jarang melakukan Sosialisai bahwa ada dinas yang Khusus menawungi jika ada kasus kekerasan terhadap anak dan Perempuan, sosialisasi tentang bahaya dan dampak kekerasan terhadap anak, dan kurang cepat turun tangan dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak, sehingga kasus kekerasan terhadap anak ini seringkali tidak teratasi secara tuntas, maka hal tersebut menjadi hal yang biasa jika dilakukan.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

IMPELEMTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH.

¹¹ Rudi Agustus Setiwan, *Masih Tingginya Kasus Kekersan Perempuan dan Anak di Seluma*, Media Bengkulu.CO, (6 Juni 2024)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan :

1. Bagaimana Peran Dinas P3AP2KB dalam melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap kasus Kekerasan seksual anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan anak korban kekerasan di Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Dinas P3AP2KB sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Seluma?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas tinjauannya dan tidak menyimpang dari rumusan masalah di atas, maka adanya batasan masalah di tinjau sebagai berikut:

1. Penelitian ini meneliti peran Dinas DP3AP2KB terhadap anak korban kekerasan khususnya kekerasan seksual ada di Kabupaten Seluma di tahun 2024
2. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam pasal 12 bahwa pemerintah Daerah wajib menyediakan Unit pelayanan pengaduan perlindungan perempuan anak korban kekerasan, di Peraturan Daerah tersebut memang menjelaskan Satuan Kerja perangkat daerah secara menyeluruh dalam melindungi perempuan dan anak korban kekerasan, tetapi penelitian ini hanya fokus meneliti Dinas berkaitan perlindungan Anak korban kekerasan, seksual khususnya yaitu terdapat di pasal 15 ayat 2 menjelaskan bahwa ada Pusat Pelayanan Terpadu Pemeberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada

perempuan dan anak korban kekerasan. yang mana P2TPA ini merupakan bagian bidang ada di Dinas DP3AP2KB.

D. Tujuan Penelitian

Setiap Penelitian diajukan oleh peneliti mempunyai tujuan hendak dicapai oleh penelitian. adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas P3AP2KB dalam melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Seluma.
2. Untuk Mengetahui tinjauan Fiqih Siyash terhadap peran Dinas P3AP2KB berdasarkan Peraturan yang di Kabupaten Seluma.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat Melakukan Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan positif bagi pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya bidang hukum tata negara dan hukum administrasi publik.
2. Dari sudut png akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan menjadi acuan penelitian akademis, khususnya di bidang hukum pidana, hukum acara, dan hukum tata negara.
3. Harapannya, kajian ini mampu memberikan informasi dan masukan dalam rangka memahami serta menyikapi permasalahan berkaitan kegiatan Kementerian P3AP2KB dalam pencegahan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Pemerintah Daerah Seluma.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah berupaya menghindari bias memberikan informasi tentang penelitian atau makalah penelitian relevan penelitian tersebut. Oleh karena itu,

peneliti akan menerbitkan penelitian ilmiah lainnya berhubungan permasalahan diteliti.

Nama Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1. Skripsi Anisa Sa'bani Mahasiswi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Dan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan Judul Skripsi Peran Dinas Pemberdaayan Perempuan Perlindungan Anak nan KB Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Seksual dikota Pariaman Presfektif Fiqih Siyasah.	menunjukkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB, sudah menjalankan perannya. Akan tetapi hasilnya optimal. Hal ini terkait dengan data 3 terakhir dengan angka pelaporan yang sama. Meskipun demikian DP3AKB tetap berupaya melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan ini. Hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan yang kurang mendukung, kurangnya kecakapan dalam penggunaan teknologi, kurangnya rasa malu, selain itu kurangnya bantuan dana dari pemerintah. Menurut perspektif fiqh siyasah Peraturan Daerah No 13 Tahun 2013 tentang perlindungan	Perebedaan penelitian terletak lokasi penelitian dan Persfektif Siyasah yang digunakan juga berbeda yang mana Skripsi ini menggunakan Perspektif Siyasah Dusturiyah yaitu tentang Perundangan-Undangan sedangkan penulis menggunakan Perspektif Siyasah Tanfidziyyah yaitu tentang Pelaksanaan Undang-Undang

	<p>perempuan dan anak dari tindak kekerasan sudah sesuai dengan aturan islam, namun pelaksanaan dan upaya perlindungan serta pelaporan dari masyarakat yang masih kurang</p>	
<p>2. Erma Sari Bayu Ningsi Dan Sri Henyyati , Jurnal Kekerasan yang berjudul: Kekerasan Seksual Pada Anak dikarawang. Vol. 4 Nomor. 02, Juli 2018</p>	<p>Hasil penelitian ilmiah menunjukkan dampak dari kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan kerusakan saraf di bagian cortex dan frontal cortex, apabila bagian ini rusak maka dampaknya anak akan terbunuh karakternya. (KPAI, 2014) dampak yang paling parah, 70% korban kekerasan seksual rawan menjadi pelaku (Erlinda, 2014). Dampak yang muncul dari kekerasan seksual kemungkinan adalah depresi, fobia, mimpi buruk, curiga terhadap</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang kekerasan seksual pada anak dipicu oleh adanya disorientasi seksual pada orang dewasa, dan lebih Fokus kepada masalah dari kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Sedangkan penulis lebih membahas kasus kekerasan terhadap anak dari segala aspek permasalahan yang lebih luas.</p>

	<p>orang lain dalam waktu yang cukup lama, membatasi diri dengan lingkungan. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri</p>	
<p>3. Jihan auliah moudiarty mahasiswa program studi administrasi publik fakultas ilmu sosial dan politik universitas malikussaleh lhokseumaleh 2024 dengan skripsi yang berjudul: Peran Dinas Pembedayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak.</p>	<p>Peran DP3AM Kota Binjai dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang dilihat dari 3 (tiga) indikator menunjukkan bahwa:</p> <p>a. Upaya Pencegahan : sudah menunjukkan hal yang baik, dimana DP3AM sudah melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.</p>	<p>Perebedaan penelitian penelitian ini tidak menggunakan Perspektif Fiqih Siyasah dan juga Subjek yang di teliti, Skripsi ini lebih mendalami peran dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap upaya penanganan dan upaya pemulihan korban kekerasan kepada Masyarakat secara luas. Sedangkan penulis lebih fokus ke permasalahan anak korban kekerasan.</p>

	<p>b. Upaya Penanganan : dalam hal penanganan pihak DP3Am sudah menjalankan tugasnya dengan baik dimana dalam menjalankan tugasnya, baik dalam memberikan informasi pengaduan melalui online ataupun offline yang dimana pihak DP3AM sudah membuat platform agar masyarakat mengetahui dan mudah dalam melapor kekerasan seksual dan mendapatkan penanganan dari DP3AM.</p> <p>c. Upaya Pemulihan : dalam hal upaya pemulihan juga pihak DP3Am sudah sangat cukup baik dalam menjalankan tugasnya, dimana</p>	
--	---	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis, sosiologis empiris, yaitu penelitian tentang asas-asas

hukum dan penelitian tentang apa sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹²

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan. telah didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004, yang mana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
- b. Kerangka konseptual adalah jenis analisis hukum menyediakan pemikiran analitis memecahkan masalah penelitian hukum menggunakan konsep atau prinsip

¹² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 15

hukum mendasari undang-undang dan peraturan konsisten konsep digunakan. banyak dari metode ini digunakan memahami gagasan terkandung dalam dokumen hukum dan menentukan apakah gagasan tersebut konsisten semangat konsep hukum mendasarinya. Pendekatan ini didasarkan pada gagasan dan doktrin dikembangkan di bidang hukum. Ini merupakan pertimbangan penting karena memahami konsep dan prinsip dikembangkan dalam hukum dapat memberikan dasar mengembangkan argumen hukum mengenai masalah hukum kita hadapi. Opini dan konsep memperjelas gagasan menyediakan definisi hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum relevan masalah tersebut.

3. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian itu peneliti telah melakukan penelitian untuk memperoleh data di Kabupaten Seluma pada bulan Januari 2025.

4. Sumber Data

Data primer digunakan sebagai sumber data analisis ini. Data primer adalah data primer diperoleh langsung dari sumbernya, atau data pertama kali diamati dan dicatat langsung dari sumbernya. kata lain, data primer adalah data diperoleh peneliti melalui pengamatan langsung terhadap objek menjadi dasar penelitiannya. oleh karena itu, data primer sering digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara para pemangku kepentingan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan bagian dari proses penelitian, melibatkan sumber dan metode digunakan memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data digunakan penulis melakukan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Wawancara digunakan para peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, kadang-kadang disebut wawancara mendalam atau wawancara terbuka. Wawancara digunakan karena fleksibilitasnya, kemampuan mengubah kata-kata pertanyaan apa pun selama wawancara, kemampuan beradaptasi kebutuhan dan keadaan wawancara, dan sifatnya terbuka. di sini, para peneliti mewawancarai penduduk setempat, polisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Secara khusus, para peneliti akan mewawancarai kepala dinas, kepala bidang, kepala unit pelaksana dan staf-staf yang ada di Dinas P3AP2KB Kabupaten Seluma. hal ini karena mereka memainkan peran penting dalam melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Daerah Seluma.

6. Teknik Pengelolaan Data

Peneliti memproses data sebagai berikut:

- a. Validasi data digunakan memastikan bahwa data dikumpulkan bebas dari kesalahan dan relevan masalah.
- b. Analisis data adalah proses menganalisis data dikumpulkan dari berbagai sumber dan memverifikasi hasil wawancara. Penting mengetahui apakah data ada dapat ditransfer ke sistem lain. Data dikumpulkan akan diatur menurut pertanyaan penelitian terkini. Data dikumpulkan dan dipilih terlebih dahulu ditransformasikan memperoleh data dibutuhkan.
- c. Analisis data berarti mengumpulkan semua data diperoleh dan mensistematisasikannya serta mengaturnya.

7. Teknik keabsahan data

Triangulasi adalah teknik validasi data membantu peneliti membandingkan atau memvalidasi data

menggunakan data lain.¹³ data observasi diperbandingkan hasil wawancara, pernyataan masyarakat diperbandingkan pernyataan orang-orang dalam variabel kajian, pendapat orang-orang diperbandingkan pendapat dan gagasan orang lain, dan hasil wawancara diperbandingkan isi pustaka terkait.

8. Analisis Data

Ini adalah proyek penelitian melibatkan analisis masalah pemrosesan data. Analisis data digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat teknis. Artinya, penulis berupaya memberikan penjelasan atau pemahaman terhadap topik penelitian dan tujuannya melalui hasil penelitian dilakukannya. menggunakan metode kualitatif, yaitu metode meneliti data deskriptif, yaitu data dilaporkan responden dalam bentuk tertulis atau lisan, serta hasil penelitian mereproduksi perilaku nyata, mengujinya dan mempelajarinya secara keseluruhan.

9. Sistematis Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini diuraikan secara umum setiap bab meliputi beberapa sub, diantaranya : Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II, kajian teori memuat tentang teori-teori berkaitan substansi penelitian diantaranya teori penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, teori perlindungan anak, konsep anak dalam Hukum Postif, konsep anak dalam Hukum Islam, teosri Siyasa Tanfidziyyah, BAB III gambaran Umum wilayah penelitian, BAB IV hasil dan pembahasan, BAB VI penutup berisi kesimpulan dan saran..

¹³Siddarmayanti dan Sharifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Bio. Mr Majo, 2002), hal.